



PUTUSAN

Nomor 636 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

**N a m a : ANDI ARHAN R, Ap Alias AAN Bin
ABD. RAHIM;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/24 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : BTN Graha Nusa 3 Blok F Nomor 10,
Kelurahan Simboro, Kecamatan
Mamuju, Kabupaten Mamuju;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju
karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :**

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang;**
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mamuju tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut :**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARHAN R. AP Alias AAN Bin ABD. RAHIM** bersalah melakukan tindak pidana “Yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c, oleh orang yang berada di dalam atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil KIA All New Picanto A/T dengan nomor rangka KNABX512MDT541166 Nomor Mesin G4LADPPO33235 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit mobil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. Yumran;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 1 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum *ne bis in idem*;
 2. Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 500/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 28 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembeding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARHAN R.AP Alias AAN Bin ABD. RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil KIA All New Picanto A/T dengan nomor rangka KNABX512MDT541166 Nomor Mesin G4LADPPO33235 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit mobil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh M. Yumran;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.Sus/2019/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2019 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 3 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 6 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2019 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 3 Desember 2019, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tengang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang", tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang nya;
2. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa *ne bis in idem* tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Ketentuan tersebut bermakna sebaliknya, yakni walaupun tindak pidana asal sudah diperiksa dan diputus lebih dahulu, maka tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penuntutan kemudian;
3. Bahwa dalam tindak pidana asal, perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN Mam serta telah berkekuatan hukum tetap dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan dalam kasus *a quo* Terdakwa telah terbukti menerima uang hasil tindak pidana Narkotika yang dimasukkan dalam rekeningnya atas perintah Peri (DPO) dari para pembeli Narkotika yang seharusnya diketahui oleh Terdakwa bahwa uang tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hasil dari kejahatan/tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa telah membantu Peri (DPO) dalam mentransfer uang ke dalam rekening Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Dakwaan Primair;

4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan lagi pula hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ANDI ARHAN R, Ap Alias AAN Bin ABD. RAHIM** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 636 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)